

SKRIPSI

**REKRUTMEN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**



Diajukan oleh:

BERLIAN PUTRI SALSABILA

NIM. 2210211220187

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Agustus 2026

SKRIPSI

**REKRUTMEN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**



Diajukan oleh:

BERLIAN PUTRI SALSABILA

NIM. 2210211220187

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Agustus 2026

**REKRUTMEN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

BERLIAN PUTRI SALSABILA

NIM. 2210211220187

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

REKRUTMEN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Diajukan oleh

BERLIAN PUTRI SALSABILA
NIM. 2210211220187

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.
NIP. 19610621 199003 1 001

Diketahui

Banjarmasin, 14 Juli 2026

Plt. Koordinator Program Studi,



Risni Ristiawati, S.H., M.H.
NIP. 19811212 200501 2 003

LEMBAR PENGESAHAN

REKRUTMEN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Diajukan oleh

BERLIAN PUTRI SALSABILA
NIM. 2210211220187

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 358 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 1.1 AUG 2026

Disahkan
Dekan,



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 19780502 200112 2 002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
Sekretaris : M. Ali Amrin, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 831/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 07 Juli 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Berlian Putri Salsabila
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220187
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Laut/29 April 2004
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

REKRUTMEN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 18 Juni 2026
Yang membuat pernyataan,



Berlian Putri Salsabila
NIM. 2210211220187

MOTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang terkasih dan tersayang:

ABAH DAN MAMA TERSAYANG

Sebagai tanda bakti dan hormat yang tak terhingga, penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yaitu, Abah penulis yang bernama Suriani dan Mama penulis yang bernama Halidah, S.AP, M.A., yang telah merawat, mendidik, serta membesarkan penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Segala cucuran keringat dan pengorbanan yang telah diberikan tidak akan pernah mampu penulis balas sepenuhnya. Terima kasih karena selalu percaya, bahkan di saat penulis sendiri ragu dengan kemampuan diri penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa yang tidak pernah putus, dukungan moral maupun materi, dan pembiasaan hidup yang telah membentuk penulis hingga berada pada tahap ini. Semoga dengan ridho Abah dan Mama, Allah SWT senantiasa meridhoi setiap langkah penulis.

DOSEN PEMBIMBING

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H., atas bimbingan, arahan, nasihat, serta kesabaran yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dan berlipat ganda dan ilmu yang diberikan menjadi amal jariyah.

RINGKASAN

Berlian Putri Salsabila, Juni 2026. **REKRUTMEN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** Skripsi, Program sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 81 halaman. Pembimbing: Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum dan negara demokrasi secara konstitusional diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945, Dalam sistem demokrasi perwakilan, partai politik memiliki kedudukan eksklusif sebagai satu-satunya peserta pemilihan umum yang berhak mengajukan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945. Sebelum pelaksanaan pemilihan umum dilaksanakan maka partai politik memiliki kewenangan untuk melakukan rekrutmen calon anggota DPR dan DPRD terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b UU Partai Politik. Namun, ironisnya banyak kritik ketidakpuasaan masyarakat terhadap kinerja DPR dan DPRD yang anggotanya merupakan dari anggota partai politik yang terpilih dalam pemilihan umum. Hal ini menjadi pertanyaan bagaimana pengaturan hukum mengenai rekrutmen calon anggota DPR dan DPRD bagi partai politik peserta pemilihan umum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan tujuan menyusun penjelasan sistematis terhadap norma hukum dan menganalisis implikasi pengaturan rekrutmen calon anggota DPR dan DPRD terhadap mekanisme rekrutmen yang diatur dalam peraturan internal partai politik. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) guna menelaah norma hukum positif terkait rekrutmen calon anggota DPR dan DPRD, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji demokrasi, partai politik, rekrutmen. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa UUD NRI 1945, UU Partai Politik, UU Pemerintah Daerah, UU Pemilihan Umum, dan peraturan internal dari tujuh partai politik (Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS),). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yang selanjutnya diolah dengan cara inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi berdasarkan keterkaitannya terhadap rumusan masalah. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan interpretasi hukum, yaitu interpretasi sistematis..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Pengaturan rekrutmen calon anggota DPR dan DPRD diatur dalam Pasal 29 ayat (1a) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Pasal 241 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mewajibkan rekrutmen harus dilakukan secara "demokratis". Namun, dalam kaitannya dengan klausa "demokratis" tidak diberikan penjelasan dalam Undang-Undang maupun dalam peraturan pelaksana, yang langsung diserahkan kepada masing-masing partai politik untuk menafsirkan dan mengaturnya dalam AD/ART dan peraturan internal masing-masing partai politik. Pendelegasian tafsir tanpa adanya parameter objektif dari negara ini hanya berisi aturan yang sifatnya sangat umum dan abstrak tanpa memberikan arahan dan rambu-rambu yang jelas dalam Pasal 241 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 29 ayat (1a) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang melahirkan kekaburan norma (*vagueness of norm*) sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum..
2. implikasi dari pengaturan yang memberikan ruang terlalu bebas kepada partai politik untuk mengatur mekanisme dalam peraturan internal partai tanpa disertai ketentuan mengenai parameter rekrutmen calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang demokratis dalam partai politik menyebabkan lemahnya sistem rekrutmen. Berdasarkan peraturan internal kelima partai politik yang dianalisis, ditemukan adanya implikasi serius dari kekosongan tolok ukur "demokratis" dalam undang-undang tersebut. Pendelegasian tanpa batasan yang jelas ini diibaratkan sebagai pemberian "cek kosong" kepada partai politik, sehingga membuka ruang lebar bagi pergeseran mekanisme rekrutmen menjadi sistem yang sangat tertutup dan elitis. Kewenangan mutlak dalam menetapkan calon anggota dewan baik di tingkat pusat maupun daerah hampir seluruhnya tersentralisasi pada ketua umum ataupun pengurus elit di tingkat pusat. Fenomena ini membuktikan bahwa penyerahan mekanisme rekrutmen kepada otonomi internal partai tanpa parameter yang jelas dapat memicu munculnya oligarki partai politik, sehingga dapat membuka peluang rekrutmen yang lebih didasarkan pada kepentingan kekuasaan elit partai dan modal finansial ketimbang kapabilitas dan integritas calon anggota DPR dan DPRD.

Berlian Putri Salsabila, Juni 2026. **REKRUTMEN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**. Skripsi, Program sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 81 halaman. Pembimbing: Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan rekrutmen calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam peraturan perundang-undangan dan mengetahui implikasi pengaturan rekrutmen calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam perundang-undangan terhadap pengaturan mekanisme rekrutmen dalam peraturan internal partai politik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, pengaturan tentang rekrutmen anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam perundang-undangan yaitu Pasal 241 Undang-Undang Pemilihan Umum dan Pasal 29 ayat (1a) Undang-Undang Partai Politik hanya menyebutkan bahwa rekrutmen dilakukan secara demokratis tanpa indikator mekanisme yang jelas mengenai apa yang harus dilakukan partai politik. Undang-Undang justru secara eksplisit menyerahkan pengaturan rekrutmen secara demokratis yang lebih detail ke dalam masing-masing AD/ART partai politik tanpa menjelaskan ketentuan rekrutmen secara demokratis yang wajib dilaksanakan partai politik, sehingga membuka peluang interpretasi yang luas yang melahirkan kekaburan norma (*vagueness of norm*) dan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kedua, implikasi dari pengaturan yang memberikan ruang terlalu bebas kepada partai politik untuk mengatur mekanisme dalam AD/ART tanpa disertai ketentuan mengenai parameter rekrutmen calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang demokratis dalam partai politik menyebabkan lemahnya sistem rekrutmen. Hal ini menimbulkan celah bagi tumbuhnya politik oligarki pada internal partai politik dan pemusatan kekuasaan oleh elit partai, sehingga dapat membuka peluang rekrutmen yang lebih didasarkan pada kepentingan kekuasaan elit partai dan modal finansial ketimbang kapabilitas dan integritas calon anggota DPR dan DPRD.

Kata Kunci (keyword): Rekrutmen Politik, Partai Politik, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Segala puji dan sembah sujud penulis haturkan ke hadirat Allah SWT, Zat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang kasih-Nya tak bertepi dan petunjuk-Nya tak pernah henti. Tiada kata yang mampu melukiskan betapa Maha Baik dan Maha Besarnya Allah SWT, yang dengan skenario terbaik-Nya telah memberikan kekuatan di saat penulis lelah, memberikan terang di saat penulis kehilangan arah, serta melimpahkan kesehatan, ketabahan, dan kesabaran yang luar biasa. Adalah atas kehendak dan izin-Mu semata, ya Allah, hamba-Mu yang fakir ilmu ini akhirnya dapat menghantarkan penelitian ini hingga selesainya penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah agung kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, dan para pengikut beliau yang istiqomah hingga akhir zaman. Semoga syafaat beliau senantiasa menyertai langkah kita semua.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini bukanlah hasil dari jerih payah penulis semata. Skripsi ini tidak akan mungkin dapat tertata dengan baik, apalagi mencapai titik penyelesaiannya, tanpa adanya bantuan, dorongan semangat, dukungan moril maupun materiil, serta masukan dan bimbingan yang tulus dari berbagai pihak yang telah bersedia mengulurkan tangan bagi penulis.

Oleh karena itu, dalam kesempatan yang penuh rasa syukur dan suka cita ini, izinkanlah peneliti menyampaikan apresiasi dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini. Atas segala keikhlasan dan budi baik yang telah diberikan, penulis tidak mampu membalasnya dengan apa pun selain memanjatkan doa tulus ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa. Semoga Allah senantiasa melimpahkan berkah-Nya dan

memberikan balasan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikan yang telah dicurahkan dalam membantu penulis menyelesaikan masa studi ini.

Secara khusus, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya Penulis sampaikan kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M.**, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan, serta yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.**, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing penulis dalam penulisan skripsi ini, yang begitu banyak membantu penulis dan bersedia meluangkan waktu ditengah kesibukan, tenaga, serta pikiran dari Bapak untuk kelangsungan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan perhatiannya dalam menyusun rencana studi hingga selesainya perkuliahan yang peneliti jalani.
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh **Bapak dan Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru dan membuka wawasan berpikir yang belum penulis ketahui sebelumnya mengenai dunia hukum;

7. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Tata Negara** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
8. Kepada Seluruh **Staff Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, penulis menyampaikan terima kasih banyak, yang telah membantu dalam memberikan pelayanan selama masa perkuliahan kepada penulis;
9. Kepada kakak kandung penulis yaitu **Mutiara Caltrin Surya S.H.**, dan kakak ipar penulis yaitu **Ahmad Aldi Kautsar S.H.**, serta keponakan yang sangat penulis sayangi yaitu **Muhammad Nazriel Rumi Kautsar** terimakasih banyak atas dukungan, semangat dan perhatian yang sangat berharga serta penting bagi penulis hingga bisa sampai di tahap ini;
10. Kepada **Pathun Ni'mah, Nadia, Mutiara Azahra Aryanti, Shinta Aulia Putri, Khalifatul Azizah, Maria Ulfah, Syarifah Ruhia Misnani dan Syalzalia Septiany** Selaku teman-teman seperjuangan penulis yang menemani penulis dari awal hingga akhir perkuliahan. Terimakasih telah menjadi teman-teman tempat berbagi cerita dan tawa di kelas perkuliahan.
11. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.
12. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri atas keteguhan, kesabaran, dan keberanian untuk tetap bertahan hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Terima kasih telah memilih untuk tidak menyerah dan tetap berkomitmen menghadapi setiap tantangan yang ada. Penyelesaian skripsi ini merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras yang telah dilalui, sekaligus menjadi pengingat bahwa *every effort truly counts*.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk

lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 18 Juni 2026

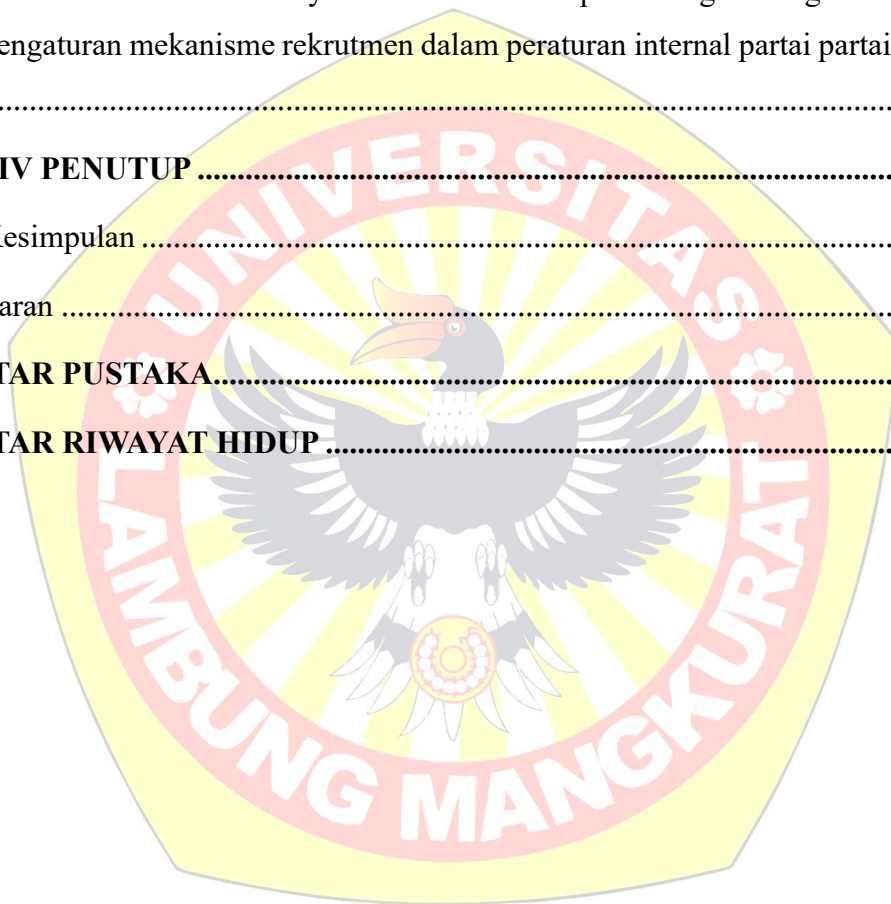
Berlian Putri Salsabila



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
REKRUTMEN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
MOTO	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Negara Hukum dan Demokrasi.....	22
B. Partai Politik.....	28

C. Rekrutmen Politik dalam Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	38
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	50
A. Pengaturan Rekrutmen Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi Partai Politik dalam Perundang-Undangan...	50
B. Implikasi pengaturan rekrutmen calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam perundang-undangan terhadap pengaturan mekanisme rekrutmen dalam peraturan internal partai politik	60
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

